



PENETAPAN

Nomor 513/Pdt.P/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Kutai, 23 Juni 1967, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Ngayau, 28 Agustus 1986, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda sebagai Pemohon II

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 23 Juli 1995, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda sebagai Pemohon III

Pemohon IV, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 15 Juli 2002, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 513/Pdt.P/2021/PA.Smd



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 September 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 513/Pdt.P/2021/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **XXXX** dan **Pemohon I** menikah pada tanggal 26 September 1985 tercatat di KUA Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/IX/1985 Tanggal 26 September 1985 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. **Pemohon II** Lahir di Ngayau, Tanggal 28 Agustus 1986.
 - b. **Pemohon III** Lahir di Samarinda, Tanggal 23 Juli 1995.
 - c. **Pemohon IV** Lahir di Samarinda, Tanggal 15 Juli 2002
2. Bahwa selama pernikahan antara **XXXX** dengan **Pemohon I** tidak pernah terjadi perceraian.
3. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2021 yang lalu, **XXXX** meninggal dunia karena sakit berdasarkan Akta Kematian dengan Nomor: 6472-KM-03082021-0035 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda Tanggal 03 Agustus 2021 dan saat-saat terakhir meninggal dunia **XXXX** tetap beragama Islam,
4. Bahwa, kedua orang tua almarhum **XXXX** yaitu (bapak) **XXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2016 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dengan Nomor: 469/03.02/244/SKM/NG/01/2021 dari Kantor Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur tanggal 19 Agustus 2021, dan (ibu) **XXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2010 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dengan Nomor: 469/03.02/243/SKM/NG/01/2021 dari Kantor Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur tanggal 19 Agustus 2021.
5. Bahwa, Almarhum **XXXX** tidak meninggalkan hutang piutang, hibah, wasiat dan juga anak angkat.
6. Bahwa selain Para Pemohon tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum **XXXX**.

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 513/Pdt.P/2021/PA.Smd



7. Bahwa semasa hidup **XXXX** dan **Pemohon I** mempunyai harta berupa Tabungan di Bank, Objek Tanah dan Kendaraan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Buku Tabungan di Bank Kaltim Syariah Nomor Rekening 5111078030 Atas Nama **XXXX**.
- b. Sebidang Tanah dan Bangunan rumah diatasnya yang terletak di Kota Samarindadengan Luas 110 M2 (22x5) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang di sahkan oleh Camat Loa Janan Ilir dengan Nomor Reg: XXXX Tanggal 29 Desember 2017 atas nama **XXXX**.
- c. Sebidang Tanah yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 200 M2 (10x20) berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah yang telah di sahkan oleh Camat Loa Janan dengan Nomor Reg:XXXX Tanggal 01 September 2014 atas nama **XXXX**.
- d. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Nomor Plat/Registrasi KT XXXX atas nama **XXXX**.

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan ini untuk keperluan Pencairan Tabungan di Bank Kaltim Syariah, balik nama Surat Tanah, balik nama kepemilikan kendaraan bermotor dan hal lain yang berkaitan dengan objek harta peninggalan almarhum **XXXX** yang disebutkan pada point 7 (tujuh).

9. Bahwa oleh karenanya para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai Ahli Waris yang sah dari almarhum **XXXX**.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum **XXXX** meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021.
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum **XXXX** adalah:
 - a. **XXXX** (Istri).

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 513/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. XXXXX (anak laki-laki kandung).
- c. XXXX (anak laki-laki kandung).
- d. XXXX (anak perempuan kandung).

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/IX/1985 Tanggal 26 September 1985 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai, tanggal 01 Maret 1994 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda, tanggal 25 Juli 2002 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2007 - /2002 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kota

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 513/Pdt.P/2021/PA.Smd



Samarinda, tanggal 25 Juli 2002 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 13 Agustus 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 24 Mei 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P.6

7. Fotokopi Akta Kematian Nomor XXXX atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 03 Agustus 2021 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P.2;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXXX an. XXXX, bertanggal 19 Agustus 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXX an. XXXX, bertanggal 19 Agustus 2021 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Para Ahli Waris tanggal 10 Agustus 2021, yang diketahui Ketua RT Kelurahan Simpang Tiga, Lurah Simpang Tiga dan Camat Loa Janan Ilir, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Bagan Silsilah Keluarga tanggal 12 Agustus 2021 yang diketahui Ketua RT 17 Kelurahan Simpang Tiga dan Lurah Simpang

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 513/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Buku Tabungan Bank Kaltimtaras atas XXXX Rekening Nomor 5111078030 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah bertanggal 26 Desember 2017 atas XXXX yang diketahui Ketua RT Kelurahan Simpang Tiga, Lurah Simpang Tiga dan Camat Loa Janan Ilir, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah bertanggal 20 Agustus 2014 atas XXXX yang diketahui Ketua RT 17 Kelurahan Simpang Tiga, Lurah Simpang Tiga dan Camat Loa Janan Ilir, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P.14;

B. Saksi:

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI I umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon yang bernama Nia, XXXX dan XXXX karena saksi adalah saudara kandung dari Pemohon I Pemohon I.
- Bahwa suami Pemohon I yang bernama XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021 karena sakit.
- Bahwa Pemohon I dan XXXX mempunyai 3 orang anak dan semuanya masih hidup mereka masing-masing bernama XXXX, XXXX dan XXXX.
- Bahwa Pemohon I adalah istri satu-satunya dari XXXX.

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 513/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua XXXX sudah meninggal dunia lebih dahulu.
- Bahwa semasa hidupnya XXXX tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat atau anak angkat.
- Bahwa semasa hidupnya XXXX memiliki harta berupa tanah dan berupa uang tabungan di Bank Katimlara.
- Bahwa tujuan dari permohonan Pemohon ini adalah untuk memperoleh penetapan ahli waris dari almarhum XXXX untuk kepentingan mengurus harta peninggalan dan pencairan uang milik almarhum XXXX pada bank Kaltimlara.
- Bahwa tidak ada sengketa tentang harta warisan dari Almarhum XXXX tersebut termasuk uang di bank.

2. SAKSI II, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon yang bernama Nia, XXXX, XXXX dan XXXX karena saksi adalah saudara ipar dari Pemohon I Pemohon I.
- Bahwa suami Pemohon I yang bernama XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021 karena sakit.
- Bahwa Pemohon I dan XXXX mempunyai 3 orang anak dan semuanya masih hidup mereka masing-masing bernama XXXX, XXXX dan XXXX.
- Bahwa Pemohon I adalah istri satu-satunya dari XXXX.
- Bahwa kedua orang tua XXXX sudah meninggal dunia lebih dahulu.
- Bahwa semasa hidupnya XXXX tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat atau anak angkat.
- Bahwa semasa hidupnya XXXX memiliki harta berupa tanah dan bangunan rumah tempat tinggal mereka sekarang dan berupa uang simpanan di bank BPD Katimlara.
- Bahwa tujuan dari permohonan dari Pemohon ini adalah untuk memperoleh penetapan ahli waris dari almarhum XXXX untuk

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 513/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan mengurus harta peninggalan dan pencairan uang milik almarhum XXXX pada bank BPD Kaltimtar.

- Bahwa tidak ada yang memperlmasalahakan tentang harta warisan dari Almarhum XXXX tersebut termasuk uang di bank.

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan tanggapan lagi dan mohon dijatuhkan penetapannya.

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud supaya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021 karena sakit.

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti dan 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1 sampai dengan P. 14, merupakan fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah di-*nazagelen*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti. Selanjutnya surat-surat bukti tersebut membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bukti P.1 merupakan fotokopi dari akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon I dengan XXXX adalah pasangan suami istri yang sah.
2. Bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan fotokopi dari akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa XXXX, XXXX dan XXXX adalah anak kandung yang sah dari pasangan suami istri XXXX dengan Pemohon I,

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 513/Pdt.P/2021/PA.Smd



selain itu P.5 dan P.6 telah membuktikan pula bahwa XXXX dan Para Pemohon semuanya beragama Islam.

3. Bukti P.7 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021.

4. Bukti P.8 dan P.9 membuktikan bahwa kedua orang tua dari XXXX telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada XXXX.

5. Bukti P.12 telah terbukti bahwa almarhum XXXX telah meninggalkan harta berupa uang tabungan di bank kaltimtara yang menjadi hak para ahli waris.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.14 serta keterangan Saksi-Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar semasa hidupnya XXXX telah menikah dengan Pemohon I dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
2. Bahwa benar XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021 karena sakit.
3. Bahwa benar ayah dan ibu kandung dari XXXX telah meninggal dunia lebih dahulu dari XXXX.
4. Bahwa benar semasa hidupnya pasangan suami istri tersebut tidak pernah mempunyai anak angkat dan tidak pernah bercerai.
5. Bahwa benar semasa hidupnya XXXX tidak pernah mempunyai istri lain selain Pemohon I.

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 513/Pdt.P/2021/PA.Smd



6. Bahwa benar semasa hidup XXXX telah memiliki harta warisan berupa uang tabungan di bank sehingga untuk keperluan pengurusan harta warisan tersebut diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Samarinda.

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 (huruf) b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai pula dengan Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat ditetapkan ahli waris dari XXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2021 adalah:

- a. Pemohon I (istri);
- b. Pemohon II (anak kandung laki-laki);
- c. XXXX binti XXXX (anak kandung laki-laki);
- d. Pemohon IV (anak kandung perempuan);

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta waris dalam Hukum Islam telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim, sebagai berikut:

Surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika



anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak”;

Surat An-Nisa 12;

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ...

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...”.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan penentuan ahli waris (perkara volunter), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum XXXX adalah:
 - a. Pemohon I (Isteri);

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 513/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemohon II (anak kandung laki-laki);
 - c. XXXX binti XXXX (anak kandung perempuan);
 - d. XXXX bin XXXX (anak kandung laki-laki);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mutiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Dra. Juraidah

Hakim Anggota,

ttd.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

ttd.

Hj. Mutiah, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	0.000,00
4. PNBK panggilan pertama	Rp	40.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 513/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai
Jumlah

Rp	10.000,00
Rp	140.000,00

Samarinda, 15 September 2021

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 513/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)